



# KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jalan Batan 1 No. 2, Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12440

E-Mail : [kpuiptiqjakarta@gmail.com](mailto:kpuiptiqjakarta@gmail.com) HP : 0821-2833-3317

## SURAT KETETAPAN

Nomor : 14/A/KTPN/KPU-PTIQ/XI/20

Tentang :

### **ATURAN TAMBAHAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA PERIODE 2020-2021**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan senantiasa mengharapakan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala,  
Komisi Pemilihan Umum Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta  
Periode 2020-2021

Setelah :

#### **Menimbang** :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan Mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta yang demokratis, Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta dipilih secara langsung oleh Mahasiswa
2. Bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi Mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
3. Bahwa undang-undang Komisi Pemilihan Umum, belum dapat mencakup segala macam teknis pelaksanaan, teknis pemilihan umum raya, dan teknis penghitungan
4. Berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2,3 dan 4 perlu membentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum Institut PTIQ Jakarta tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta

#### **Mengingat** :

1. Anggaran Rumah Tangga Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta BAB III Badan Eksekutif Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta Bagian II Point 1 tentang Kepresidenan
2. Anggaran Rumah Tangga Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta BAB III Badan Eksekutif Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta Bagian III tentang Kriteria Presiden
3. Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)

#### **Memperhatikan** :

Surat Keputusan No. 15/C/Ba-01/KEP/DPM-PTIQ/IX/2019 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)



# KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jalan Batan 1 No. 2, Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12440  
E-Mail : [kpuptiqjakarta@gmail.com](mailto:kpuptiqjakarta@gmail.com) HP : 0821-2833-3317

**Menetapkan** : **Memutuskan**

## **BAB V**

### **Aturan Tambahan**

#### **Pasal 1**

##### **Aklamasi**

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh penyelenggara Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) terhadap satu pasangan calon tanpa melalui pemungutan suara.

#### **Pasal 2**

##### **Persyaratan Aklamasi**

Aklamasi hanya dapat dilakukan apabila:

1. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat
2. Terdapat lebih dari satu pasangan calon dan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas hanya satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat
3. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.

#### **Pasal 3**

##### **Penetapan Aklamasi**

Aklamasi dianggap sah apabila pasal 2 poin 1, 2 atau 3 terpenuhi.

Ditetapkan di : Institut PTIQ Jakarta  
Pada Tanggal : 24 November 2020

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Institut PTIQ Jakarta  
Periode 2020-2021**



**AHMADA ALAM REZKY**  
NIM : 181211218